

# TANDA PENGHARGAAN dalam GERAKAN PRAMUKA

( SK Kwarnas No. 090 Tahun 1983 dan No. 015 Tahun 1984 )

BINTANG / LENCANA TUNAS KENCANA

BINTANG / LENCANA MELATI

BINTANG / LENCANA DHARMA BAKTI

BINTANG / LENCANA TELADAN

BINTANG / LENCANA WIRATAMA

BINTANG / LENCANA PANCAWARSA

BINTANG TAHUNAN

## BINTANG / LENCANA TUNAS KENCANA



**Bintang Lencana tertinggi dalam Gerakan Pramuka**

**Wewenang pemberian, penganugerahan dan pencabutannya oleh Majelis Pembimbing Nasional atas nama Musyawarah Nasional**

**Wewenang pengusulannya oleh :**

**Pembina Gudep yang bersangkutan, atau**

**Kwartir yang bersangkutan, atau**

**Majelis Pembimbing yang bersangkutan melalui jalur kwartir-kuartir yang bersangkutan**

**Yang berhak menerima :**

**Anggota Dewasa Gerakan Pramuka yang pernah dikukuhkan untuk menduduki suatu jabatan atau tugas tertentu sebagai anggota dewasa Gerakan Pramuka; dan / atau**

- b. Orang dewasa di dalam atau di luar Gerakan Pramuka yang telah memperlihatkan jasanya yang sangat besar, sehingga Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka menganggap, bahwa jasanya tersebut sangat bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan Gerakan Pramuka dan Gerakan kepramukaan di dunia pada umumnya**

[Back to Top](#)

## BINTANG / LENCANA MELATI



**Wewenang pemberian, penganugerahan dan pencabutannya oleh Kwartir Nasional**

**Wewenang pengusulannya oleh :**

**Pembina Gudep yang bersangkutan, atau**

- b. Kwartir yang bersangkutan, atau
  - c. Majelis Pembimbing yang bersangkutan melalui jalur kwartir-kuartir yang bersangkutan
3. Yang berhak menerima :
- a. Anggota Dewasa Gerakan Pramuka yang pernah dikukuhkan untuk menduduki suatu jabatan atau tugas tertentu sebagai anggota dewasa Gerakan Pramuka; dan / atau
  - b. Orang dewasa di dalam atau di luar Gerakan Pramuka yang telah memberikan jasanya yang cukup besar, yang dinilai oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, bahwa jasanya tersebut sangat bermanfaat bagi perkembangan Gerakan Pramuka dan / atau Gerakan kepramukaan di dunia

[Back to Top](#)

## BINTANG / LENCANA DHARMA BAKTI



**Wewenang pemberian, penganugerahan dan pencabutannya oleh Kwartir Nasional**

**Wewenang pengusulannya oleh :**

**Pembina Gudep yang bersangkutan, atau**

**Kwartir yang bersangkutan, atau**

**Majelis Pembimbing yang bersangkutan melalui jalur kwartir-kuartir yang bersangkutan**

**Yang berhak menerima :**

**Anggota Dewasa Gerakan Pramuka yang pernah dikukuhkan sebagai anggota dewasa Gerakan Pramuka, yang telah memperlihatkan prestasi kerja yang dapat dibanggakan, yang sangat bermanfaat bagi pembinaan dan perkembangan Gerakan Pramuka; dan / atau**

- b. Orang dewasa di dalam atau di luar Gerakan Pramuka yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran, milik, dana dan fasilitas yang cukup besar, yang sangat membantu kelancaran kegiatan pembinaan dan perkembangan Gerakan Pramuka dan gerakan kepramukaan di dunia
4. Dapat juga diberikan kepada seorang Pramuka ( Siaga, Penggalang, Penegak dan Pandega ) atau orang dewasa yang telah MENINGGAL DUNIA atau mengalami CACAD pada saat atau disebabkan karena mengikuti kegiatan atau melakukan tugas kepramukaan

[Back to Top](#)

## BINTANG / LENCANA TELADAN



**Wewenang pemberian, penganugerahan dan pencabutannya oleh Kwartir Nasional yang dapat dilimpahkan kepada :**

- a. Kwartir Daerah / Cabang yang bersangkutan
  - b. Majelis Pembimbing Daerah / Cabang yang bersangkutan
2. Wewenang pengusulannya oleh :
  - a. Pembina Gudep yang bersangkutan, atau
  - b. Kwartir yang bersangkutan, atau
  - c. Majelis Pembimbing yang bersangkutan melalui jalur kwartir-kuartir yang bersangkutan
3. Yang berhak menerima adalah peserta didik Gerakan Pramuka telah memenuhi syarat-syarat :
  - a. Anggota Gerakan Pramuka yang bersangkutan sudah pernah dilantik sebagai Pramuka, dan telah mencapai Pramuka Garuda
  - b. Peserta didik yang bersangkutan telah memperlihatkan sikap laku yang utama, yang dapat dijadikan contoh bagi Pramuka atau orang dewasa lainnya, yaitu yang bersangkutan telah bersikap dan berbuat sesuatu yang memperlihatkan usahanya dengan penuh tanggung jawab, keuletan, kesabaran, ketabahan, kesopanan, keramahan serta budi bahasanya yang luhur, sehingga dirinya telah berguna bagi keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan anggota Gerakan Pramuka, keluarga masyarakat, bangsa dan negara

[Back to Top](#)

## BINTANG / LENCANA WIRATAMA



**Wiratama Tingkat III    Wiratama Tingkat II    Wiratama Tingkat I**

1. Wewenang pemberian, penganugerahan dan pencabutannya oleh Kwartir Nasional yang dapat dilimpahkan kepada :
  - a. Kwartir Daerah / Cabang yang bersangkutan
  - b. Majelis Pembimbing Daerah / Cabang yang bersangkutan
2. Wewenang pengusulannya oleh :
  - a. Pembina Gudep yang bersangkutan, atau
  - b. Kwartir yang bersangkutan, atau
  - c. Majelis Pembimbing yang bersangkutan melalui jalur kwartir-kuartir yang bersangkutan
3. Yang berhak menerima adalah yang telah memenuhi syarat-syarat :
  - a. Seseorang telah memperlihatkan usaha dan tindakannya dengan keberanian, kesungguhan kerja, keuletan, kesabaran, dan ketekunannya, sehingga berhasil

menyelamatkan sesuatu atau seseorang, meskipun tindakannya tersebut sebenarnya membahayakan dirinya sendiri pula; atau

- b. Seseorang telah memperlihatkan usaha dan tindakannya dengan keberanian, kesungguhan kerja, kesabaran, keuletan, dan ketekunannya, untuk mempertahankan kebaikan dan kebenaran sehingga berhasil dan bermanfaat bagi keselamatan Gerakan Pramuka, dan gerakan kepramukaan di dunia
4. Tingkatannya tergantung kepada :
- a. Tingkat bahaya yang mengancam diri si penyelamat
  - b. Nilai sesuatu atau banyaknya orang yang diselamatkan olehnya
  - c. Keadaan, kesulitan dan resiko yang dihadapi si penyelamat

[Back to Top](#)

## BINTANG / LENCANA PANCAWARSA



Pancawarsa I Pancawarsa II Pancawarsa III Pancawarsa IV



Pancawarsa V Pancawarsa VI Pancawarsa VII

1. Wewenang pemberian, penganugerahan dan pencabutannya oleh Kwartir Nasional yang dapat dilimpahkan kepada :
  - a. Kwartir yang bersangkutan
  - b. Majelis Pembimbing yang bersangkutan
2. Wewenang pengusulannya oleh :
  - a. Pembina Gudep yang bersangkutan, atau
  - b. Kwartir yang bersangkutan, atau
  - c. Majelis Pembimbing yang bersangkutan melalui jalur kwartir-kwartir yang bersangkutan
3. Yang berhak menerima adalah Anggota dewasa yang telah memenuhi syarat-syarat :
  - a. Anggota Gerakan Pramuka yang bersangkutan sudah dikukuhkan untuk memegang suatu jabatan / tugas tertentu sebagai anggota dewasa Gerakan Pramuka
  - b. Selama lima tahun sejak yang bersangkutan dikukuhkan selalu bekerja dengan tekun, rajin dan bertanggungjawab atas kewajiban yang dibebankan kepadanya

- c. Selama lima tahun sejak yang bersangkutan dikukuhkan selalu memperlihatkan usahanya untuk meningkatkan peserta didiknya, dan berprakarsa untuk memajukan dan mengembangkan Gerakan Pramuka
  - d. Selama lima tahun sejak yang bersangkutan dikukuhkan selalu menunjukkan usahanya untuk meningkatkan mutu pengetahuan, kecakapan kepemimpinan dan pengalamannya dalam bidang tugas kewajibannya dan juga dalam bidang kepramukaan lainnya.
  - e. Selama lima tahun sejak yang bersangkutan dikukuhkan selalu menunjukkan usahanya untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan Tri Satya dan Dasa Darma, serta menggunakan prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan dan sistem among
4. Tingkatan berdasarkan penilaian perlima tahun masa pengabdian

[Back to Top](#)

## BINTANG TAHUNAN

### I. Bintang Tahunan untuk Orang Dewasa



Gambar 1   Gambar 2   Gambar 3

Keterangan Gambar :


Gambar 1 dan 2 : Bintang Tahunan untuk Orang Dewasa yang menunjukkan masabaktinya sebagai Anggota Dewasa

Gambar 3 : Bintang Tahunan untuk Orang Dewasa yang menunjukkan masabaktinya sebagai peserta didik.

1. Wewenang pemberian, penganugerahan dan pencabutannya oleh Kwartir Nasional yang dapat dilimpahkan kepada :
  - a. Kwartir yang bersangkutan
  - b. Majelis Pembimbing yang bersangkutan
2. Wewenang pengusulannya oleh :
  - a. Pembina Gudep yang bersangkutan, atau
  - b. Kwartir yang bersangkutan, atau
  - c. Majelis Pembimbing yang bersangkutan melalui jalur kwartir-kuartir yang bersangkutan
3. Yang berhak menerima adalah Anggota dewasa yang telah memenuhi syarat-syarat :
  - a. Anggota Gerakan Pramuka yang bersangkutan sudah dikukuhkan untuk memegang suatu jabatan tertentu sebagai anggota dewasa Gerakan Pramuka.
  - b. Selama satu tahun sejak yang bersangkutan dikukuhkan tersebut selalu bekerja dengan tekun, rajin dan bertanggungjawab atas kewajiban yang dibebankan kepadanya.
  - c. Selama satu tahun sejak yang bersangkutan dikukuhkan selalu memperlihatkan usahanya untuk meningkatkan peserta didiknya atau mengembangkan Gerakan Pramuka

- d. Selama satu tahun sejak yang bersangkutan dikukuhkan selalu menunjukkan usahanya untuk meningkatkan pengetahuan, kecakapan dan pengalamannya dalam bidang tugas kewajibannya maupun kegiatan kepramukaan lainnya.
  - e. Selama satu tahun sejak yang bersangkutan dikukuhkan selalu menunjukkan usahanya untuk menjadi contoh/teladan dalam melaksanakan Tri Satya dan Dasa Darma, prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan dan sistem among
4. Apabila yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan diatas berhak menerima dan mengenakan Bintang Tahunan berikutnya.

## II. Bintang Tahunan untuk Peserta Didik



Gambar 4    Gambar 5    Gambar 6    Gambar 7

Keterangan Gambar :

Gambar 4 : Bintang Tahunan untuk Siaga

Gambar 5 : Bintang Tahunan untuk Peggalang

Gambar 6 : Bintang Tahunan untuk Penegak

Gambar 7 : Bintang Tahunan untuk Pandega

1. Wewenang pemberian, penganugerahan dan pencabutannya oleh Kwartir Nasional yang dapat dilimpahkan kepada :
  - a. Pembina Pramuka yang bersangkutan
  - b. Kwartir yang bersangkutan
  - c. Majelis Pembimbing yang bersangkutan
2. Wewenang pengusulannya oleh :
  - a. Pembina Gudep yang bersangkutan, atau
  - b. Kwartir yang bersangkutan, atau
  - c. Majelis Pembimbing yang bersangkutan melalui jalur kwartir-kwartir yang bersangkutan
3. Yang berhak menerima adalah peserta didik Gerakan Pramuka telah memenuhi syarat-syarat :
  - a. Anggota Gerakan Pramuka yang bersangkutan sudah pernah dilantik sebagai Siaga Mula / Peggalang Ramu / Penegak Bantara / Pandega.
  - b. Selama satu tahun sejak ia dilantik tersebut, selalu setia mengikuti kegiatan dengan baik, pada kegiatan yang diadakan secara berkala di satuannya, maupun kegiatan yang diadakan secara insidental. Jika ia berhalangan mengikuti kegiatan kepramukaan, maka ia selalu memberitahukan Pembinaanya alasannya dan sebabnya ia tidak dapat mengikuti kegiatan itu.
  - c. Selama satu tahun sejak ia dilantik, ia selalu giat dan rajin melatih diri untuk meningkatkan kesehatan dan kekuatan jasmani dan rohaninya, sehingga berguna bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat sekitarnya.
  - d. Selama satu tahun sejak ia dilantik, ia selalu menunjukkan usahanya untuk menepati dan menjalankan isi Dwi Satya dan Dwi Darma, Tri Satya dan Dasa Darma Pramuka.
4. Apabila yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan diatas berhak menerima dan mengenakan Bintang Tahunan berikutnya.

---

[Back to Top](#)